



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

KECAMATAN SUNGAI PINANG

Jalan Belimbing Raya No. 2 Sungai Pinang Kode Pos 70675

kec.sungaipinang.banjar@gmail.com

<https://kec-sungaipinang.banjarkab.go.id>



KATA PENGANTAR


Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami bisa menyusun dan menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan baik. Dokumen ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung visi, misi serta prioritas pembangunan jangka menengah yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mengikuti prinsip-prinsip perencanaan yang partisipatif, transparan serta akuntabel. Di dalamnya terkandung arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program serta indikator kinerja yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pinang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan bahwa dokumen ini relevan dengan kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) ini juga akan menjadi panduan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program serta kegiatan tahunan selama periode 2025-2029 secara akuntabel dan transparan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025–2029 dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Sungai Pinang, 16 September 2025
Camat,



Marwata, SE
Pembina
NIP. 19690217 198903 1 003



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENSTRA-PD

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Renstra-PD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 4

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V : penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI PINANG.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Pinang	8
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sungai Pinang.....	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang.....	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	24
2.1.5 Mitra Kecamatan Sungai Pinang.....	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sungai Pinang	26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang.....	26
2.2.2 Isu Strategis	32
2.2.3 Penentuan Isu Strategis	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	38
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029	38
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029.....	42
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029.....	45
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	48
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49

4.1	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	50
4.2	Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	79
4.3	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	81
BAB V PENUTUP		83
LAMPIRAN.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025	17
Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029	19
Tabel 2.3 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025	20
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk periode Renstra 2021-2026	23
Tabel 2.5 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pinang	27
Tabel 2.6 Permasalahan Berdasarkan Unsur Kewilayahan Kecamatan	30
Tabel 2.7 Isu Strategis Kecamatan Sungai Pinang	36
Tabel 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sungai Pinang	41
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029	43
Tabel 3.3 Tahapan Strategi Fase Pembangunan Penetapan Renstra Kecamatan Sungai Pinang	46
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029	48
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029	54
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2030	64
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	79
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.....	9
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.


Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan Langkah-langkah masa depan yang tepat melalui pemilihan yang berurutan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Definisi ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa perencanaan merupakan proses merumuskan kebijakan masa depan melalui berbagai pilihan yang melibatkan pemangku kepentingan.

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029 yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, serta menetapkan arah kebijakan umum pembangunan daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD dan menjadi acuan bagi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam menyusun Renstra. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk lebih jelasnya hubungan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra dan penyusunan rancangan akhir Renstra sampai dengan penetapan Renstra.

Melalui penyusunan Renstra ini diharapkan perangkat daerah dapat mengarahkan seluruh sumber daya dan kapasitas organisasi secara efektif untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta untuk menjawab berbagai tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah dalam lima tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun

- 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentuk dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
 23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Resiko;
 24. Peraturan Bupati Bajar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor ...).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan sebagai bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program Pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025–2029 adalah:

1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.
2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sungai Pinang
4. Sebagai pedoman operasional bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Sungai Pinang yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat informasi terkait Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi informasi terkait Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi informasi terkait tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sungai Pinang tahun 2025 sampai dengan 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi informasi terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan informasi terkait indikator kinerja Kecamatan Sungai Pinang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sungai Pinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disertai dengan indikator program, terget dan pagu indikatif. Selain itu memuat pedoman transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen Rencana Strategis Periode Akhir Kepala Daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan substansi dan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2025-2026

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN SUNGAI PINANG

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Pinang

Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.


Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecaamatan, yang terdiri dari:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2024

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;

9. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten); dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Sekretaris camat

1. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan kecamatan;
2. Memantau pengelolaan anggaran di lingkungan kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
3. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan kecamatan;
4. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas kecamatan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

a. Sub bagian umum dan kepegawaian

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan kecamatan;
7. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan

- prasarana dan sarana;
8. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
 9. Menghimpun bahan penyusunan dokumen uraian tugas, standar operasional prosedur (sop), analisis jabatan dan beban kerja serta daftar kebutuhan pegawai di lingkungan kecamatan;
 10. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 11. Membuat daftar urut kepangkatan (duk), penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
 12. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan kecamatan;
 13. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- b. Sub bagian perencanaan, keuangan dan aset
1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran sub bagian perencanaan, keuangan dan aset;
 2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (renstra) kecamatan;
 3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
 4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 5. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit di lingkungan kecamatan;
 6. Menyusun profil kecamatan berdasarkan masukan unsur- unsur di lingkungan kecamatan;
 7. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, aset dan akuntansi keuangan kecamatan;
 8. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi

- pembayaran gaji dan tunjangan;
9. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang unit;
 10. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 11. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
 12. Menyusun laporan program dan kegiatan kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan kecamatan;
 13. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
 14. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di kecamatan, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan akuntabilitas kinerja kecamatan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan kecamatan;
 15. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan; dan
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

c. Seksi pemerintahan

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana seksi pemerintahan;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi pemerintahan;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/kelurahan (data aparat desa/kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, peraturan desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;

5. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pambakal/lurah, instansi vertikal dan unit kerja tingkat kecamatan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan pambakal;
7. Melaksanakan bimbingan pembentukan peraturan desa dan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes);
8. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
10. Membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/kelurahan termasuk permasalahan batas desa/kelurahan dan sengketa tanah;
11. Melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi surat keterangan tanah;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Seksi ketentraman dan ketertiban

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban serta fasilitasi pembinaan polisi pamong praja;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi ketentraman dan ketertiban;
3. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan aset yang ada di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;

7. Melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 8. Melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah;
 9. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
 10. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 11. Menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
 12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- e. Seksi kesejahteraan sosial
1. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
 2. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
 3. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
 5. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
 6. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
 7. Pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.
- f. Seksi pemberdayaan masyarakat
1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
 2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi pemberdayaan masyarakat;
 3. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, lembaga

- pemberdayaan masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
4. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
 5. Melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
 6. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
 7. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penguatan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
 - c. Perpustakaan desa;
 - d. Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
 - g. Pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
 - h. Pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
 - i. Penyusunan data profil desa/kelurahan;
 - j. Pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
 - k. Pembinaan desa miskin/tertinggal;
 - l. Penataan ruang kawasan terpadu;
 - m. Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
 - n. Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - o. Rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
 8. Mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan kelurahan;
 9. Fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;

10. Melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 12. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- g. Kelompok jabatan fungsional
1. Kelompok jf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 2. Kelompok jf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jf yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 3. Setiap kelompok jf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh camat.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sungai Pinang

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pencapaian sasaran strategis, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memanfaatkan berbagai sumber daya yang menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan kinerja perangkat daerah.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektifitas penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan daerah yang berfokus pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu penguatan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025.

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025

Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jml
	I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Camat			1		1					1					1
Sekretaris			1		1					1					1
Kepala Seksi Pemerintahan															
Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat				1	1					1					1
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial															
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				1		1				1					1
Kasubag Renc & Keu				1		1					1				1
Kasubag Umpeg				1		1				1					1
Pelaksana											1				1
Fungsional										1	1				2
Tenaga Honor/Kontrak										5		2			7
Jumlah			2	4	3	3				10	2	2			16

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sungai Pinang data dioalah 2025

Berdasarkan tabel di atas, data kepegawaian Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari segi kualifikasi, pegawai Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memiliki beragam latar belakang pendidikan, mulai dari Sekolah menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana Strata 1 (S1), Sarjana Strata 2 (S2).

Ketersediaan sumber daya Manusia di Kecamatan Sungai Pinang saat ini sangat terbatas sehingga sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

- Adanya beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun;
- Adanya tenaga kontrak (PTT) yang lulus seleksi P3K pada Instansi lain;
- Adanya regulasi yang tidak memperkenankan dilakukannya rekrutmen tenaga kontrak (PTT) baru;
- Belum adanya penambahan ASN baru.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang tepat baik berdasarkan jumlah aparatur, kualifikasi dan kompetensi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Pada tabel di bawah ini ditampilkan proyeksi kabutuhan sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar:

Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2024	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Sungai Pinang								
Jabatan Struktural	7	8	2	3	4	5	6	8
Jabatan Fungsional/Pelaksana	2	36	33	34	34	34	34	34
Kelurahan								
Jabatan Struktural								
Jabatan Fungsional/Pelaksana								

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sungai Pinang, data diolah 2025

Tabel di atas menunjukkan proyeksi kebutuhan ASN di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030 yang didasarkan pada analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, terdapat peningkatan signifikan terutama pada fungsional perencana. Posisi Perencana Ahli Muda/Pertama yang semula 1, masing-masing bertambah menjadi 2. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada jabatan pelaksana untuk mendukung kelancaran layanan kelembagaan.

Kondisi ini menunjukkan penyesuaian SDM Kecamatan Sungai Pinang dalam memperkuat kapasitas organisasi untuk menghadapi tantangan Pembangunan daerah yang semakin kompleks, berbasis data, dan kolaboratif.

2.1.2.2. Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Pinang

Sarana dan prasarana adalah komponen vital yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai, baik dari segi jumlah, kualitas maupun aksesibilitas, memiliki dampak langsung terhadap efektifitas dan efesiensi pelayanan serta pelaksanaan program kegiatan. Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ditampilkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	A.C. Split	4	2	2	0
2	Acces Point	1	1	0	0
3	Bangku Tunggu	1	0	1	0
4	Camera Video	2	0	2	0
5	CCTV - Camera Control Television System	1	0	1	0
6	Filing Cabinet Besi	2	0	2	0
7	Global Positioning System	1	0	1	0
8	Gordyin/Kray	2	0	2	0
9	Handy Talky (HT)	1	0	1	0
10	Jam Elektronik	2	0	2	0
11	Kasur/Spring Bed	1	0	1	0
12	Kipas Angin	1	0	1	0
13	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	0	4	0
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	0	1	0
15	Kursi Rapat	1	0	1	0
16	Kursi Tamu	1	0	1	0
17	Lap Top	8	6	1	1
18	Layar Film/Projector	1	0	1	0
19	Lemari Besi/Metal	2	0	2	0
20	Lemari Es	2	0	2	0
21	Lemari Kayu	1	0	1	0
22	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	0	2	0
23	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	1	0
24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	0	2	0
25	Meja Makan Kayu	1	0	1	0
26	Meja Rapat	2	0	2	0
27	Meja Tamu Biasa	1	0	1	0
28	Mesin Absensi	1	0	1	0
29	Mesin Ketik Listrik	1	0	1	0
30	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	0	1	0
31	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	2	0	0
32	P.C Unit	9	0	9	0

33	Portable Generating Set	1	0	1	0
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	7	0	0
35	Router	1	1	0	0
36	Scooter	2	2	0	0
37	Sepeda Motor	33	0	33	0
38	Sofa	3	0	3	0
39	Sound System	1	0	1	0
40	Switch	1	1	0	0
41	Televisi	1	0	1	0
42	Unit Power Supply	3	0	3	0
43	White Board	1	0	1	0
	Jumlah	117	22	94	1

Sumber : Data BMD Kecamatan Sungai Pinang 2025

Sarana mencakup berbagai peralatan kerja seperti komputer, jaringan internet, perangkat pendukung presentasi dan kendaraan operasional, sementara prasarana mencakup gedung kantor, ruang kerja, ruang rapat, serta fasilitas pendukung lainnya.

Hasil inventarisasi menunjukkan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memiliki 117 unit sara dan prasarana, mencakup peralatan elektronik, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, serta perangkat IT dan komunikasi. Dari Jumlah tersebut, 80,34% dalam kondisi baik, 18,80% kurang baik, dan 0,85% rusak berat.

Untuk meningkatkan produktifitas kerja dan menciptakan lingkungan yang kondusif, penataan dan pemanfaatan sarana prasarana harus dilakukan secara optimal. Meskipun secara umum fasilitas telah tersedia, namun masih ada beberapa aspek yang yang perlu ditingkatkan, baik dalam kuantitas, kualitas maupun pemutakhiran teknologi, agar sesuai dengan kebutuhan kerja dan dinamika pengelolaan pembangunan daerah di masa depan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang

Kinerja adalah capaian hasil/dampak dari program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya Pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada sejauh mana perangkat daerah memberikan pelayanan publik secara efektif, efisien dan memenuhi standar yang ditetapkan serta mencerminkan kualitas, aksesibilitas, responsivitas dan akuntabilitas layanan yang diberikan, dimana kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk sasaran dan program pada Renstra Tahun 2021-2026 berdasarkan sasaran strategis maupun sasaran program dalam periode Tahun 2021-2026 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar pada Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk periode Renstra 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					REALISASI TAHUN					CAPAIAN TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	73	73	85	87	87	84,5	84,5	84,8	84,8	NA	115,75	115,75	99,78	97,51	NA
2		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	70	70	73	84	87	80	80	84	96,7	NA	114,29	114,29	115,07	115,08	NA

Sumber : Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang 2022-2025, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, interpretasi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam periode 2021-2026 menunjukkan hasil yang beragam, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, meskipun target mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, terlihat bahwa realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Pinang pada tahun 2021 telah tercapai 115,75%, tahun 2022 tercapai sebesar 115,75%, tahun 2023 tercapai 99,78% dan 2024 sebesar 99,78%. Secara umum realisasi capaian kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tercapai hampir 100%, namun tidak dipungkiri bahwa kualitas pelaksanaan pelayanannya masih belum maksimal sehingga masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dioptimalkan.
2. Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar
 Nilai Evaluasi Kecamatan adalah hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ktentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.
 Tahun 2024, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memperoleh Nilai EKK sebesar 96,67 dengan predikat **Sangat Baik** berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/572/KUM/2024 tanggal 16 Desember 2024, dan nilai ini

telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87.

Nilai EKK yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari terpenuhinya semua unsur atau indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan, yaitu:

- Aspek Administrasi dari 6 (enam) kriteria dengan 26 indikator terpenuhi 90%
- Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari 4 (empat) kriteria dengan 11 (sebelas) indikator terpenuhi 100%
- Aspek Pelayanan Publik dari 8 (delapan) indikator terpenuhi 94%
- Aspek Kesejahteraan Sosial, dari 3 (tiga) kriteria dengan 6 (enam) indikator terpenuhi 100%
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban 100%
- Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dari 2 (dua) kriteria dengan 3 (tiga) indikator terpenuhi 100%
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat dari 4 (empat) kriteria dengan 14 (empat belas) indikator terpenuhi 100%

Selama kurun waktu 2021-2024 terjadi peningkatan nilai EKK dimana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 96,67 Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar setiap tahun semakin baik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memiliki kelompok sasaran layanan yang strategis dan luas. Layanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tidak hanya mengutamakan kepentingan internal, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal, seperti Masyarakat dan instansi vertikal lainnya.

Layanan yang diberikan meliputi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Adanya kelompok sasaran layanan ini mencerminkan peranan penting Kecamatan sebagai institusi yang mendorong proses meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kelompok sasaran layanan menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi dan meningkatkan kualitas kinerja di masa depan serta bertujuan untuk

memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik serta terlibat aktif dalam proses pembangunan wilayah sehingga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang inklusif, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kelompok sasaran layanan pemerintah Kecamatan meliputi kelompok Masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Pinang, Institusi yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Pinang dan stake holder yang menjadi penerima manfaat dari berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan. Secara umum, kelompok sasaran layanan pemerintah kecamatan adalah kelompok Masyarakat di wilayah Kecamatan terdiri dari beberapa kategori, berikut adalah kelompok sasaran layanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yaitu:

- Warga Masyarakat umum yaitu penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan yang menjadi kelompok utama yang menerima layanan administrasi seperti pengantar atau rekomendasi SKTM, dispensasi nikah, waris dan penyelesaian berbagai aduan serta permohonan informasi publik lainnya.
- Lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial termasuk tokoh agama, RT, RW, LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Karang Taruna, PKK dan organisasi Masyarakat lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam Pembangunan dan pelayanan sosial serta yang berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Pelayanan diarahkan pada upaya pemberdayaan, pembinaan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan Masyarakat.
- Kelompok rentan dan prioritas Pembangunan termasuk didalamnya adalah Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia dan Masyarakat miskin. Kecamatan bertugas memastikan bahwa program-program Pembangunan dan sosial inklusif serta menjamin keterjangkauan layanan dasar oleh kelompok ini. Dalam hal ini Kecamatan melakukan fasilitasi dan pelayanan sosial dan bantuan pemerintah sesuai dengan kewenangan pemerintah kecamatan.
- Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu usaha lokal yang membutuhkan layanan berupa fasilitasi perizinan, informasi peluang usaha serta dukungan dalam bentuk koordinasi lintas

sektor yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

- Aparatur Pemerintah Desa/kelurahan yaitu Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya sebagai mitra kerja Kecamatan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung koordinatif antara Pemerintah Kabupaten dengan Desa dan Kelurahan, dalam hal ini pelayanan diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas aparatur desa, fasilitasi Pembangunan desa, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

2.1.5 Mitra Kecamatan Sungai Pinang

Mitra Kecamatan Sungai Pinang Yang Saat Ini Sudah Berjalan :

1. Bappedalitbang Kabupaten Banjar;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar;
4. Dinsos P3ap2kb;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dpmd) Kabupaten Banjar;
6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banjar;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Banjar;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar;
10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar;
11. Kementerian Agama Kab. Banjar (KUA Sungai Pinang);
12. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polsek Sungai Pinang);
13. Tentara Nasional Indonesia (Koramil 1006-01 Sungai Pinang).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sungai Pinang

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, dapat diperoleh identifikasi permasalahan dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Permasalahan yang teridentifikasi tidak hanya terkait dengan aspek internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal, baik pada Tingkat regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, pemahaman

yang mendalam mengenai permasalahan pelayanan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, responsif dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pinang

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Transformasi Tata Kelola	Pelayanan publik belum optimal	Masih rendahnya Literasi Masyarakat terhadap pelayanan publik digital	Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah
			Belum optimalnya rentang kendali pelayanan publik
		Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			kurangnya partisipasi aktif masyarakat
			Ketergantungan pada bantuan & kurangnya kemandirian
			kurangnya efektifitas koordinasi dan fasilitasi
		belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum	Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Tata Kelola dan Koordinasi pemerintahan umum masih lemah

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Kualitas SDM belum memadai
			Sarana dan Prasarana Pendukung Tidak Memadai
		Belum Optimalnya Fasilitasi penanggulangan gangguan trantibum	Kesadaran dan Disiplin Masyarakat masih kurang
			Keterlibatan masyarakat dalam menjaga trantibum masih kurang
			Dampak/pengaruh sosial ekonomi
			Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			Sarana prasarana pengawasan lingkungan (CCTV, pos ronda dll) masih minim
			Penegakan aturan belum konsisten
			Tata kelola administrasi Desa belum tertib
		Masih kurangnya pelatihan, bimbingan dan pendampingan	
		Sarana prasarana belum memadai	
		Pemanfaatan IT belum optimal	
		Sistem pengawasan dan evaluasi tatakeloa administrasi masih lemah	
		Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya	Belum konsistennya Capaian akutabilitas kinerja
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala
			Belum optimalnya ketersediaan data kinerja yang terkini dan terintegrasi
			Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang 2025

Berdasarkan analisis mengenai tata kelola pemerintahan daerah, terungkap bahwa:

1. Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal.

Hal ini terlihat dari masih rendahnya literasi masyarakat terhadap pelayanan publik digital dan adanya keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, serta masih belum optimalnya rentang kendali terhadap pelayanan publik.

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, dimana kualitas terhadap pelayanan masyarakat masih tergolong belum seluruhnya optimal. Penyebabnya adalah kurangnya kolaborasi antar instansi terkait, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, serta kurangnya ketersediaan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini semakin buruk karena terbatasnya peraturan yang mendukung dan rendahnya komitmen dari pemimpin daerah untuk memperbaiki tata kelola.

Di sisi lain, kinerja perangkat daerah masih berada pada tingkat yang rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya akuntabilitas kinerja, kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, lemahnya pengawasan, serta budaya kerja yang belum mendukung profesionalisme. Sistem penghargaan yang tidak memadai juga memberikan dampak terhadap motivasi dan kinerja internal perangkat daerah.

Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam pelayanan publik, serta kinerja internal perangkat daerah, yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang menyeluruh.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sungai Pinang Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi tantangan bagi kecamatan dalam memberikan layanan yang efektif, efisien, dan merata kepada seluruh masyarakat. Permasalahan ini bersifat struktural, teknis, maupun sumber daya, yang secara keseluruhan berdampak pada belum optimalnya fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik tingkat pertama.

Berikut merupakan pemetaan permasalahan urusan kewilayahan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

Tabel 2.6 Permasalahan Berdasarkan Unsur Kewilayahan Kecamatan

NO	ASPEK	MASALAH	PENYEBAB MASALAH
1	2	3	4
1	Kecamatan	Pelayanan Masyarakat Belum Optimal	<p>Perjanjian kinerja antar unit belum jelas akibat tugas dan fungsi serta struktur tidak seragam antar kecamatan</p> <p>Penerpan peraturan tentang struktur serta tugas dan fungsi belum optimal di level kecamatan</p> <p>Pemahaman IT dari sumber daya manusia di desa masih kurang</p> <p>Fasilitas pemberdayaan masyarakat desa belum optimal</p> <p>Kantor kecamatan belum ramah disabilitas</p> <p>Adanya bypass kinerja dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa</p>

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelayanan Masyarakat belum optimal.

Pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat adalah faktor sumber daya aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, struktur organisasi yang adaptif, lemahnya implementasi kebijakan, dan komunikasi birokrasi.

b. Perjanjian Kinerja Antar Unit Belum Jelas Akibat Struktur dan Tugas yang Tidak Seragam.

Ketidaksamaan struktur organisasi dan pembagian tugas antar kecamatan di wilayah kabupaten menyebabkan perjanjian kinerja antar unit di Kecamatan Sungai Pinang belum tersusun secara sistematis. Akibatnya, sulit untuk mengukur secara tepat kinerja tiap unit kerja, menghambat koordinasi internal, dan mengganggu

konsistensi implementasi program pembangunan antar wilayah.

c. Penerapan Regulasi tentang Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Belum Optimal di Tingkat Kecamatan.

Regulasi mengenai struktur dan fungsi kecamatan telah ditetapkan, namun dalam praktiknya masih banyak penyesuaian yang belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan tugas dengan wewenang yang dimiliki, serta menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan tanggung jawab aparatur kecamatan.

d. Rendahnya Pemahaman Teknologi Informasi Aparatur Pemerintah Desa.

Transformasi digital dalam pelayanan publik masih menghadapi kendala di tingkat desa, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman dan keterampilan teknologi informasi dari perangkat desa. Hal ini menyulitkan integrasi sistem layanan antar desa dan kecamatan, memperlambat proses pelayanan, serta membatasi pemanfaatan sistem informasi dalam pengambilan keputusan.

e. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Belum Optimal.

Peran kecamatan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa masih belum terlaksana secara maksimal. Keterbatasan dalam pendampingan, pelatihan, serta pembukaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial menyebabkan potensi desa belum tergali secara optimal. Masyarakat desa masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan belum sepenuhnya mandiri.

f. Fasilitas Kantor Kecamatan Belum Ramah Disabilitas.

Dalam aspek fisik, kantor kecamatan belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan jalur akses khusus, sarana pelayanan inklusif, dan fasilitas penunjang lainnya menyebabkan kelompok rentan tidak memperoleh pelayanan yang setara dan adil, bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif.

g. Adanya Bypass Kinerja dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa

Fenomena bypass atau pelimpahan tugas dan instruksi langsung dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa tanpa melibatkan kecamatan menimbulkan masalah koordinasi dan melemahkan peran kecamatan sebagai penghubung administratif. Hal ini tidak hanya

menyebabkan ketidakteraturan dalam alur pelayanan dan pengawasan, tetapi juga mengaburkan fungsi strategis kecamatan dalam mendampingi dan mengarahkan pembangunan desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi dan kebijakan Kecamatan Sungai Pinang selama periode 2025–2029. Upaya perbaikan yang sistematis, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan lapangan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dan merespons perkembangan dinamika pembangunan, perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam perencanaan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini merupakan tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Penetapan isu-isu strategis ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, analisis permasalahan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan regional. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

1. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjar

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Banjar menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai isu strategis utama. Fokus ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Namun, saat ini masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas kinerja, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan integrasi data kinerja, serta kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Kabupaten Banjar perlu melakukan intervensi strategis, antara lain: memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja, memanfaatkan teknologi dalam

penyediaan layanan, serta meningkatkan kapasitas SDM agar lebih profesional, adaptif, dan responsif. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penyederhanaan prosedur birokrasi, dan keterbukaan informasi publik juga menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Kendati demikian, tantangan masih perlu dihadapi, terutama terkait lemahnya kolaborasi antar instansi dan masyarakat, lambatnya perubahan budaya kerja birokrasi, serta ketahanan terhadap inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

2. Isu Regional/Provinsi

Sebagai bagian integral dari pembangunan Kalimantan, Kabupaten Banjar perlu memahami dan merespons isu-isu strategis yang berkembang di tingkat regional Pulau Kalimantan maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis terhadap isu-isu ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang sinergis, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Pulau Kalimantan masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi hulu, dengan lambatnya proses hilirisasi industri, rendahnya diversifikasi sektor, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Kesenjangan sosial dan kemiskinan di kawasan pedesaan, transmigrasi, dan perbatasan masih menjadi persoalan serius, diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta sarana air bersih. Konversi hutan menjadi lahan tidak produktif juga mengancam keberlanjutan ekosistem Kalimantan.

Selain itu, tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kalimantan masih memerlukan perbaikan signifikan. Lemahnya koordinasi antarwilayah, keterbatasan konsistensi kebijakan, rendahnya kualitas pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan, serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang responsif dan efektif. Hal ini menghambat terciptanya pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berbasis data untuk mendukung percepatan pembangunan yang

inklusif.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, tantangan serupa juga terjadi, dengan dominasi sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, rendahnya daya saing SDM, keterbatasan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, serta lemahnya tata kelola dan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, penguatan sistem pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan responsif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat posisi Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.

3. Isu Global

Dalam merumuskan isu-isu strategis global untuk perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Banjar, acuan yang dipakai adalah Roland Berger Trend Compendium 2050, yang diterbitkan oleh The Roland Berger Institute pada tahun 2023. Dokumen ini mengenali enam megatren utama yang diperkirakan akan memengaruhi perkembangan dunia sampai tahun 2050. Keenam megatren tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Maka dari itu, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar juga mengadaptasi kerangka megatren global ini untuk merumuskan strategi Pemerintah daerah yang mampu merespons dengan baik dan beradaptasi terhadap perubahan global.

Salah satu megatren yang penting untuk perencanaan pembangunan di daerah adalah politik dan dinamika pemerintahan global. Megatren ini menyoroti bertambahnya risiko geopolitik, pergeseran dalam kekuatan politik dunia, serta tantangan yang dihadapi demokrasi di masa depan. Situasi geopolitik saat ini menunjukkan peningkatan ketegangan, yang ditandai oleh kemunculan gerakan otoriter, melemahnya sistem demokrasi global, dan meningkatnya konflik antar negara. Di samping itu, perdagangan internasional juga mengalami fragmentasi karena terbentuknya blok ekonomi yang semakin eksklusif, yang mendukung polarisasi dalam hubungan ekonomi global. Dalam konteks daerah, dinamika global ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, investasi, dan pengelolaan pembangunan, serta memerlukan respons yang fleksibel dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Analisis terhadap kesiapan daerah mengungkapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjar belum sepenuhnya mampu menghadapi dinamika global yang selalu berubah. Keterbatasan dalam menganalisis risiko global, pemanfaatan penelitian kebijakan, serta pengembangan inovasi daerah menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, isu-isu strategis global ini diterjemahkan menjadi penguatan perencanaan yang berbasis data dan adaptif, pengembangan penelitian untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel, serta memperkuat inovasi dan kerja sama antar sektor dan daerah. Melalui langkah ini, Kabupaten Banjar diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari dinamika politik dan ekonomi global, sekaligus menangkap peluang strategis dalam pergaulan dunia yang semakin rumit.

2.2.3 Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yang dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, identifikasi isu strategis menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan nyata dan tantangan yang dihadapi daerah. Isu strategis mencerminkan kondisi yang perlu segera ditangani guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Berikut ini adalah isu-isu strategis utama yang menjadi fokus perhatian Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam periode perencanaan tahun 2025–2029:

Tabel 2.7 Isu Strategis Kecamatan Sungai Pinang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN	PERMASALAHAN KECAMATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN			ISU STRATEGIS KECAMATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan yang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan publik yang belum optimal 2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal 3. Kapasitas ASN masih terbatas 	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang 2025

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelayanan publik di Kecamatan Sungai Pinang, upaya untuk **meningkatkan kualitas pelayanan publik** menjadi isu strategis yang sangat relevan, terutama dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi dan partisipasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat menjadi fokus penting bagi pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya. Optimalisasi dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal penting yang sangat penting.

Masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti belum optimalnya sistem perencanaan berbasis data, lemahnya akuntabilitas kinerja aparatur serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, menunjukkan pentingnya pembenahan yang menyeluruh terhadap mekanisme tata kelola. Selain itu, keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi serta belum meratanya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan prima menjadi tantangan tersendiri.

Isu ini juga berkaitan erat dengan fungsi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang harus mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik bukan hanya menyangkut aspek administratif dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga menyentuh pada kualitas interaksi antara program pembangunan yang partisipatif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Tujuan dan sasaran berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang, sedangkan strategi dan arah kebijakan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ini didasarkan pada isu-isu strategis serta permasalahan yang telah diidentifikasi dalam bab sebelumnya, sehingga mampu merespon tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029 merupakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi daerah secara terukur dan terencana. Visi dan misi daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Sungai Pinang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar.

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN KEADILAN”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, makna dari visi dijabarkan sebagai berikut:

Maju: kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat

Mandiri: kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Agamis: kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar.

Gotong Royong: kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

Keadilan: kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh

seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2025 - 2029, secara umum Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar mendukung pencapaian keempat misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi keempat dalam RPJMD 2025-2029 yakni **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani”**.

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 2 sasaran, dimana Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar mendukung sasaran kedua yaitu **“meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis digital”** dengan indikator Indeks Pelayanan Publik/IPP. Dalam rangka mendukung sasaran kedua tersebut maka ditetapkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang dalam periode perencanaan tahun 2025–2029. Dengan kata lain tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai Pinang yaitu **“meningkatkan kualitas pelayanan publik”**, khususnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan, koordinasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa serta masyarakat.

Tabel 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sungai Pinang

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,54	4,59	4,65	4,70	4,75	4,80	

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang 2025

Tujuan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based governance*). Dalam praktiknya, kecamatan berperan strategis sebagai simpul koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa, sehingga kualitas tata kelola di tingkat kecamatan sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah secara keseluruhan.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik tidak hanya ditandai dengan tersusunnya sistem kerja yang tertib dan efisien, tetapi juga oleh meningkatnya kapasitas aparatur, terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Kecamatan dituntut untuk menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari perencanaan pembangunan yang partisipatif, pengelolaan informasi dan data wilayah yang akurat, hingga pelaksanaan pelayanan administratif yang cepat dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan ini, Kecamatan Sungai Pinang akan fokus pada upaya penguatan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan, peningkatan integritas dan

profesionalisme aparatur, serta penyempurnaan struktur dan mekanisme kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat, dan pembangunan wilayah dapat berjalan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai pernyataan umum tentang hasil akhir yang ingin dicapai oleh perangkat daerah, sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Dengan merumuskan tujuan yang jelas, Kecamatan Sungai Pinang dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan mandat kelembagaan dan mampu menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan perumusan sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai bentuk konkret dari hasil antara yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Penetapan Sasaran ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi secara berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis menjadi sangat penting untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Berikut adalah Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk periode 2025–2029:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat										
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas										
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49	4,54	4,59	4,65	4,7	4,75	4,8
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	84,83	87	87,1	87,2	87,3	87,4	87,5
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan (Nilai)	96,67	97	97,25	97,5	97,75	98	98,25
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	56,32	58,65	59,15	59,65	60,15	60,65	61,15

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang 2025

Tujuan strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam Renstra 2025–2029 difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD, yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan kecamatan, yang diukur melalui target meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) kecamatan selama 2025–2029.

Sasaran strategis Kecamatan Sungai Pinang pada Renstra ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan kecamatan yang lebih baik.

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menetapkan 3 (Tiga) sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan;

Sasaran pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sungai Pinang kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama dalam mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualitas pelayanan ini meliputi berbagai aspek, seperti kemudahan akses layanan, waktu penyelesaian, keterbukaan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas kecamatan. Dengan adanya peningkatan dalam indeks kepuasan masyarakat, diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

Sasaran kedua bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Nilai Evaluasi Kecamatan merupakan hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreatifitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek, yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran ketiga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tercermin dalam nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah. Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya nilai SAKIP menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan peningkatan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Melalui ketiga sasaran ini, diharapkan tata kelola pemerintahan pemerintahan Kecamatan Sungai Pinang dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029, diperlukan strategi yang terarah, adaptif, dan sistematis guna mendukung efektivitas peran kelembagaan Kecamatan Sungai Pinang dalam menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi. Strategi ini menjadi kerangka dan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan, peluang, dan tantangan. Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar merancang strategi yang dilaksanakan secara bertahap melalui lima fase pembangunan, dengan mempertimbangkan dinamika, kapasitas institusi, serta arah kebijakan daerah dan nasional. Tabel berikut menggambarkan tahapan strateginya:

**Tabel 3.3 Tahapan Strategi Fase Pembangunan Penetapan Renstra
Kecamatan Sungai Pinang**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
<p>Penguatan Landasan Transformasi : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik</p>	<p>Akselerasi Pembangunan : Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal</p>	<p>Peningkatan Daya Saing : Penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif</p>	<p>Pemantapan Daya Saing : Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Perwujudan Komprehensif : terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas</p>

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang 2025

Strategi lima tahapan di atas menggambarkan skenario penahapan transformasi kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar secara sistematis dari tahun 2026 hingga 2030.

Berikut merupakan penjabaran perihal tahapan strategi Renstra selama periode 2025-2029:

- **Tahap I – Tahun 2026: Penguatan Landasan Transformasi**

Fokus utama pada tahap awal adalah membangun fondasi yang kokoh melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.

- **Tahap II – Tahun 2027: Akselerasi Pembangunan**

Setelah landasan diperkuat, tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal.

- **Tahap III – Tahun 2028: Peningkatan Daya Saing**

Pada tahap ini, penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif menjadi prioritas.

- **Tahap IV – Tahun 2029: Pemantapan Daya Saing**

Tahap keempat merupakan masa pemantapan daya saing daerah dengan langkah-langkah strategis seperti penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperkuat kelembagaan dan sistem untuk peningkatan pelayanan.

- **Tahap V – Tahun 2030: Perwujudan Komprehensif**

Tahap akhir merupakan penarikan benang merah dari seluruh proses pembangunan dalam satu kerangka yang terintegrasi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Evaluasi dampak secara menyeluruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan peran aktif Kecamatan Sungai Pinang dalam merumuskan arah baru pembangunan pasca 2030.

Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam renana kerja perangkat daerah. Tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Strategi ini menjadi dasar bagi pembangunan yang akan dilakukan dalam periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan pegangan utama Kecamatan Sungai Pinang dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan melayani secara optimal dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan publik.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Kebijakan ini tidak hanya dihasilkan sebagai tanggapan terhadap isu-isu strategis yang sebelumnya telah diidentifikasi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dengan lebih fokus, sinergis, dan berorientasi pada hasil.

Dalam menetapkan arah kebijakan ini, pembangunan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Arah kebijakan ini merupakan panduan operasional bagi perangkat kecamatan dalam merancang program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah tabel Arah Kebijakan Perangkat Daerah:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan Pelayanan Publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat	Perbaiki tata kelola kelembagaan dan birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Peningkatan Fasilitas dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Peningkatan Upaya-upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum 4. Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa 6. Peningkatan Kepatuhan dan Kinerja Intern

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang 2025

Arah kebijakan ini akan menjadi kerangka utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029, serta menjadi acuan dalam pengukuran kinerja Kecamatan Sungai Pinang secara berkelanjutan dan terukur.


BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub bab ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banjar untuk tahun 2025–2029. Sebagaimana berdasarkan alur gambar dibawah ini:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Uraian ini merupakan hasil penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan terencana melalui metode yang dikenal sebagai cascading perencanaan. Metode ini menunjukkan hubungan yang logis antara tugas dan fungsi perangkat daerah dengan arah pembangunan wilayah yang tercermin dalam RPJMD.

Sebagaimana yang terlihat pada diagram alur, perencanaan strategis perangkat daerah dimulai dengan penjelasan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah, serta hubungannya dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Kedua elemen ini menjadi landasan untuk merumuskan tujuan strategis Renstra, yaitu ungkapan umum mengenai arah dan kondisi masa depan yang ingin diraih oleh perangkat daerah.

Dari tujuan tersebut, diturunkan sasaran strategis yang lebih spesifik dan terukur, serta mencerminkan hasil antara dalam periode lima tahun.

Setiap sasaran diarahkan pada outcome, atau dampak nyata yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan program tertentu.

Dengan demikian, outcome tersebut digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan program perangkat daerah, yang dirinci menjadi kegiatan dan subkegiatan. Setiap subkegiatan menghasilkan output, yaitu produk yang dapat berupa dokumen, layanan, atau hasil nyata lainnya yang konkret dan dapat diukur.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Sungai Pinang merumuskan arah program pembangunan melalui pendekatan cascading dari tujuan strategis, sasaran kinerja, hingga capaian outcome dan output yang terukur. Program-program yang dirancang selama periode 2025–2029 berperan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Adapun rincian program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tujuan	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran	: - Meningkatkan kualitas pelayananan kecamatan - Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Outcome	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan
Indikator Program	: Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Tujuan	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran	: - Meningkatkan kualitas pelayananan kecamatan - Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Outcome	: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
Indikator Program	: Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Tujuan	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
--------	--

Sasaran : - Meningkatnya kualitas pelayananan kecamatan
- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Outcome : Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator : Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang Program ditindaklanjuti

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran : - Meningkatnya kualitas pelayananan kecamatan
- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Outcome : Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Indikator : Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan Program pemerintahan umum yang terlaksana

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran : - Meningkatnya kualitas pelayananan kecamatan
- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator : Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi Program desa yang baik

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Outcome : Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Program-program tersebut disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan kabupaten, kebutuhan masyarakat, dan kondisi objektif wilayah Kecamatan Sungai Pinang. Melalui pendekatan berbasis kinerja dan target yang terukur, Kecamatan Sungai Pinang optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Berikut ini merupakan tabel perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar:

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengefektifkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Dan Mengoptimalkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Yang Berhadapan Langsung Dengan Masyarakat	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				INDEKS Pelayanan Publik (IPP)		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Profesional Dan Berintegritas		MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital			Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan		PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN YANG TERLAKSANA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TERLAKSANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			MENINGKATNYA UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG DITINDAKLANJUTI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN		PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			PEMERINTAHAN UMUM				
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
			MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA YANG BAIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
		MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN			NILAI EVALUASI KECAMATAN		
			Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan		PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN YANG TERLAKSANA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG TERLAKSANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			MENINGKATNYA UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG DITINDAKLANJUTI	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			MENINGKATNYA KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PERSENTASE KOORDINASI DAN FASILITASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terseenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
			MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		PERSENTASE DESA YANG MEMILIKI TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA YANG BAIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terseenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH		
			MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KINERJA INTERN PERANGKAT DAERAH		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terselenggaranya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang 2025

Melalui perumusan yang telah dijabarkan di atas, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dan dilaksanakan didasarkan pada landasan perencanaan yang kokoh, terukur, dan bersifat transparan. Setiap program dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil sejalan dan terintegrasi secara langsung dengan pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, program-program ini mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selengkapnya, uraian rinci mengenai program, kegiatan, subkegiatan, beserta indikator kinerja, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif untuk masing-masing item, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01 - KECAMATAN				2.787.546.288		2.591.299.000		2.641.388.000		2.711.938.000		2.743.660.000		2.810.056.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.478.354.188		2.227.978.000		2.271.045.000		2.331.703.000		2.358.977.000		2.416.064.000		
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang (Indeks)	77,32	78	2.478.354.188	80,00	2.227.978.000	81,00	2.271.045.000	82,00	2.331.703.000	83,00	2.358.977.000	84,00	2.416.064.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.207.000		15.989.200		16.200.000		20.100.000		20.100.000		20.100.000		
Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	0	8.207.000	2	15.989.200	2	16.200.000	2	20.100.000	2	20.100.000	2	20.100.000		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	1		4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	13		6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	0		2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.107.000		1.876.000		1.900.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	13	1.107.000	6	1.876.000	6	1.900.000	6	2.100.000	6	2.100.000	6	2.100.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		4.999.200		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	4.999.200	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		2.122.000		2.200.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	0	0	2	2.122.000	2	2.200.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		1.380.000		1.400.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	0	0	2	1.380.000	2	1.400.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		1.368.000		1.400.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	0	0	1	1.368.000	1	1.400.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000		1.592.000		1.600.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	1	5.000.000	4	1.592.000	4	1.600.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.100.000		2.652.000		2.700.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2.100.000	2	2.652.000	2	2.700.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.861.576.128		1.644.984.000		1.645.384.000		1.665.460.000		1.675.460.000		1.725.460.000		
Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	18	1.861.576.128	14	1.644.984.000	14	1.645.384.000	14	1.665.460.000	14	1.675.460.000	14	1.725.460.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.811.216.128		1.594.600.000		1.595.000.000		1.615.000.000		1.625.000.000		1.675.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	18	1.811.216.128	14	1.594.600.000	14	1.595.000.000	14	1.615.000.000	14	1.625.000.000	14	1.675.000.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				49.560.000		49.560.000		49.560.000		49.560.000		49.560.000		49.560.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	49.560.000	12	49.560.000	12	49.560.000	12	49.560.000	12	49.560.000	12	49.560.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				800.000		824.000		824.000		900.000		900.000		900.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	800.000	2	824.000	2	824.000	2	900.000	2	900.000	2	900.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12.350.000		12.388.000		12.435.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	1	12.350.000	4	12.388.000	4	12.435.000	4	12.500.000	4	12.500.000	4	12.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	4		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				350.000		388.000		435.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	1	350.000	4	388.000	4	435.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	4	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.770.000		39.256.000		39.256.000		44.256.000		49.256.000		49.256.000		
Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	2	25.770.000	2	39.256.000	2	39.256.000	2	44.256.000	2	49.256.000	2	49.256.000		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	1		2		2		2		2		2		2	2
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				770.000		4.256.000		4.256.000		4.256.000		4.256.000		4.256.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	1	770.000	2	4.256.000	2	4.256.000	2	4.256.000	2	4.256.000	2	4.256.000		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	2	25.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	45.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				123.793.800		116.435.400		123.730.000		137.830.000		147.830.000		147.830.000		
Terselenggaranya kegiatan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	0	123.793.800	0	116.435.400	4	123.730.000	4	137.830.000	4	147.830.000	4	147.830.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	1		10		10		10		10					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	3	1		3		3		3		3					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1		5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	1		25		25		25		25		25			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	10		0		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				739.500		2.550.000		2.550.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	739.500	5	2.550.000	5	2.550.000	5	2.750.000	5	2.750.000	5	2.750.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		1.200.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	0	0	0	0	4	1.200.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.305.000		2.475.000		2.475.000		2.475.000		2.475.000		2.475.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	1	1.305.000	10	2.475.000	10	2.475.000	10	2.475.000	10	2.475.000	10	2.475.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.500.000		12.105.000		12.105.000		12.105.000		12.105.000		12.105.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	1	3.500.000	25	12.105.000	25	12.105.000	25	12.105.000	25	12.105.000	25	12.105.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.760.300		9.305.400		9.400.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	1	2.760.300	3	9.305.400	3	9.400.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.489.000		0		6.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	10	5.489.000	0	0	4	6.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110.000.000		90.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	110.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85.512.000		42.542.000		77.600.000		80.300.000		82.300.000		82.300.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	6	85.512.000	10	42.542.000	10	77.600.000	10	80.300.000	10	82.300.000	10	82.300.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		50		50		50		50		50			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						7.286.000		7.300.000		7.300.000		7.300.000		7.300.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	17.888.000	50	7.286.000	50	7.300.000	50	7.300.000	50	7.300.000	50	7.300.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.624.000		35.256.000		35.300.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	6	67.624.000	10	35.256.000	10	35.300.000	10	38.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				223.671.260		189.243.400		189.300.000		189.357.000		189.631.000		191.718.000		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1	223.671.260	12	189.243.400	12	189.300.000	12	189.357.000	12	189.631.000	12	191.718.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	1		13		13		13		13		13			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.750.000		2.100.000		2.100.000		2.157.000		2.431.000		3.218.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1	1.750.000	12	2.100.000	12	2.100.000	12	2.157.000	12	2.431.000	12	3.218.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				52.786.260		58.443.400		58.500.000		58.500.000		58.500.000		58.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	52.786.260	12	58.443.400	12	58.500.000	12	58.500.000	12	58.500.000	12	58.500.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				169.135.000		128.700.000		128.700.000		128.700.000		128.700.000		130.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	1	169.135.000	13	128.700.000	13	128.700.000	13	128.700.000	13	128.700.000	13	130.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.474.000		167.140.000		167.140.000		181.900.000		181.900.000		186.900.000		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	9	137.474.000	13	167.140.000	13	167.140.000	13	181.900.000	13	181.900.000	13	186.900.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	18		15		20		20		20		20			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				83.800.000		121.520.000		121.520.000		121.900.000		121.900.000		121.900.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	9	83.800.000	13	121.520.000	13	121.520.000	13	121.900.000	13	121.900.000	13	121.900.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.930.000		20.620.000		20.620.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	18	19.930.000	15	20.620.000	20	20.620.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.744.000		25.000.000		25.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	33.744.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				42.648.800		23.940.000		24.403.000		25.055.000		25.348.000		25.961.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100	100	42.648.800	100	23.940.000	100	24.403.000	100	25.055.000	100	25.348.000	100	25.961.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen)	100	100	20.302.800	100	5.520.000	100	5.751.500	100	5.800.500	100	6.000.000	100	6.300.000		
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persen)															
	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses (Persen)															
	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan (Persen)															
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	4	20.302.800	4	5.520.000	3	5.751.500	3	5.800.500	3	6.000.000	3	6.300.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20.302.800		5.520.000		5.751.500		5.800.500		6.000.000		6.300.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	4	20.302.800	4	5.520.000	3	5.751.500	3	5.800.500	3	6.000.000	3	6.300.000		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Persen)	100	100	22.346.000	100	18.420.000	100	18.651.500	100	19.254.500	100	19.348.000	100	19.661.000		
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persen)															
	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses (Persen)															
	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan (Persen)															
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7	1	22.346.000	4	18.420.000	4	18.651.500	4	19.254.500	4	19.348.000	4	19.661.000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				22.346.000		18.420.000		18.651.500		19.254.500		19.348.000		19.661.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7	1	22.346.000	4	18.420.000	4	18.651.500	4	19.254.500	4	19.348.000	4	19.661.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				60.796.000		83.980.000		85.603.000		87.889.000		88.917.000		91.069.000		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	60.796.000	100	83.980.000	100	85.603.000	100	87.889.000	100	88.917.000	100	91.069.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan (Persen)	100	100	60.796.000	100	83.980.000	100	85.603.000	100	87.889.000	100	88.917.000	100	91.069.000		
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persen)		100		100		100		100		100		100			
	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses (Persen)															
	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan (Persen)															
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	11	21	7.932.000	11	83.980.000	11	85.603.000	11	87.889.000	11	88.917.000	11	91.069.000		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2		4		4		4		4		4			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7.932.000		21.256.000		23.256.000		26.256.000		29.256.000		31.256.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	11	21	7.932.000	11	21.256.000	11	23.256.000	11	26.256.000	11	29.256.000	11	31.256.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				52.864.000		62.724.000		62.347.000		61.633.000		59.661.000		59.813.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	52.864.000	4	62.724.000	4	62.347.000	4	61.633.000	4	59.661.000	4	59.813.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						26.357.000		26.866.000		27.584.000		27.907.000		28.582.000		
Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	50	100	24.957.000	100	26.357.000	100	26.866.000	100	27.584.000	100	27.907.000	100	28.582.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen)	100	100	20.196.500	100	20.792.000	100	21.201.000	100	21.819.000	100	22.042.000	100	22.617.000		
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persen)		100		100		100		100		100		100			
	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses (Persen)															
	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan (Persen)															
Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	2	20.196.500	3	20.792.000	3	21.201.000	3	21.819.000	3	22.042.000	3	22.617.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	1		2		2		2		2		2			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				11.535.500		10.588.000		10.588.000		10.588.000		10.588.000		10.588.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	2	11.535.500	3	10.588.000	3	10.588.000	3	10.588.000	3	10.588.000	3	10.588.000		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						10.204.000		10.613.000		11.231.000		11.454.000		12.029.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	1	8.661.000	2	10.204.000	2	10.613.000	2	11.231.000	2	11.454.000	2	12.029.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Persen)	0	100	4.760.500	100	5.565.000	100	5.665.000	100	5.765.000	100	5.865.000	100	5.965.000		
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persen)				100		100		100		100		100			
	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses (Persen)				100		100		100		100		100			
	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan (Persen)				100		100		100		100		100			
Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	4.760.500	1	5.565.000	1	5.665.000	1	5.765.000	1	5.865.000	1	5.965.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4.760.500		5.565.000		5.665.000		5.765.000		5.865.000		5.965.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	4.760.500	1	5.565.000	1	5.665.000	1	5.765.000	1	5.865.000	1	5.965.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				153.069.900		200.366.000		204.239.000		209.694.000		212.147.000		217.281.000		
Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	153.069.900	100	200.366.000	100	204.239.000	100	209.694.000	100	212.147.000	100	217.281.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)	100	100	153.069.900	100	200.366.000	100	204.239.000	100	209.694.000	100	212.147.000	100	217.281.000		
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persen)		100		100		100		100		100		100			
	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses (Persen)															
	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan (Persen)															
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2	1	95.005.900	2	200.366.000	2	204.239.000	2	209.694.000	2	212.147.000	2	217.281.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	40	40		40		200		200		200		200			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				58.064.000		96.920.000		97.920.000		98.920.000		99.920.000		100.920.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	40	40	58.064.000	40	96.920.000	200	97.920.000	200	98.920.000	200	99.920.000	200	100.920.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)																
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				95.005.900		103.446.000		106.319.000		110.774.000		112.227.000		116.361.000			
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	2	1	95.005.900	2	103.446.000	2	106.319.000	2	110.774.000	2	112.227.000	2	116.361.000			
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				27.720.400		28.678.000		29.232.000		30.013.000		30.364.000		31.099.000			
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	27.720.400	100	28.678.000	100	29.232.000	100	30.013.000	100	30.364.000	100	31.099.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Sungai Pinang		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	100	100	27.720.400	100	28.678.000	100	29.232.000	100	30.013.000	100	30.364.000	100	31.099.000			
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti (Persen)																
	Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses (Persen)																
	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan (Persen)																
Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	27.720.400	2	28.678.000	1	29.232.000	1	30.013.000	1	30.364.000	1	31.099.000			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		0		0		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.991.000		2.322.000		2.422.000		2.522.000		2.322.000		2.322.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	1.991.000	1	2.322.000	1	2.422.000	1	2.522.000	1	2.322.000	1	2.322.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.847.700		2.000.000		2.100.000		2.200.000		2.000.000		2.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	1.847.700	2	2.000.000	2	2.100.000	2	2.200.000	2	2.000.000	2	2.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2.308.000		2.500.000		2.500.000		2.600.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	2.308.000	2	2.500.000	1	2.500.000	1	2.600.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				19.800.000		19.800.000		20.000.000		20.581.000		19.800.000		19.800.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	19.800.000	12	19.800.000	12	20.000.000	12	20.581.000	12	19.800.000	12	19.800.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		0		0		0		1.686.000		2.421.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.686.000	1	2.421.000		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1.773.700		2.056.000		2.210.000		2.110.000		2.056.000		2.056.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	1.773.700	2	2.056.000	2	2.210.000	2	2.110.000	2	2.056.000	2	2.056.000		

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang 2025

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub bab ini menjelaskan tentang subkegiatan strategis yang dirancang oleh Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Setiap subkegiatan disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi.

Pelaksanaan subkegiatan yang telah dipilih berfungsi sebagai instrumen kunci dalam mengonsolidasikan sumber daya dan memperkuat upaya pencapaian target pembangunan strategis daerah. Selengkapnya uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang data diolah 2025

Tabel di atas menunjukkan bagaimana Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan secara strategis untuk mendukung pencapaian program-program nasional dan lokal yang menjadi prioritas, terutama dalam rangka memperkuat pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan wilayah. Program-program Prioritas seperti Transformasi Pengelolaan Pelayanan Publik, Banjar Melayani, dan Satu Data ditangani melalui program-program teknis Kecamatan Sungai Pinang yang berfokus pada aspek tata kelola berbasis elektronik dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Kepala Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
-1	-2	-3	-4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Internal Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Fasilitasi Kunjungan Tamu			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Pengadaan Mebel			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang data diolah 2025

Tabel di atas merupakan program prioritas dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah yaitu "Banjar Melayani" dimana program ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka mewujudkan tata kelola berbasis elektronik dengan tujuan mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang bersifat terukur dan relevan dengan mandat fungsi perangkat daerah. IKU disusun untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja strategis perangkat daerah dapat diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan selama periode perencanaan lima tahunan.

Adapun target kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut, yang memuat indikator kinerja utama serta target capaian tahunannya selama periode 2025–2030:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,83	87	87,1	87,2	87,3	87,4	87,5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
2	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	96,67	97	97,25	97,5	97,75	98	98,25	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	56,32	58,65	59,45	59,95	60,45	60,95	61,45	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sumber : Kecamatan Sungai Pinang 2025

Secara keseluruhan, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan adanya arah perbaikan terus-menerus dalam tata kelola pemerintahan daerah. khususnya dalam hal perencanaan, pengukuran, dan pencapaian sasaran pembangunan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sungai Pinang

Capaian sasaran kualitas pelayanan kecamatan ditargetkan untuk meningkat secara bertahap dari 87 menjadi 87,5 dalam 6 (enam) tahun ke depan. Target ini menunjukkan orientasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada pelayanan di Kecamatan Sungai Pinang, tetapi juga adanya hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan yang stabil ini mencerminkan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

2. Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang

Nilai Evaluasi Kecamatan Sungai Pinang yang ditargetkan untuk meningkat secara bertahap dari 97 menjadi 98,25 dalam 6 (enam) tahun ke depan. Target ini menunjukkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Pinang

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Pinang yang ditargetkan pada nilai "58,65" pada tahun 2025, dan kemudian meningkat menjadi "60,45" pada tahun 2028 serta ditargetkan pada kategori "61,45" hingga tahun 2030, mencerminkan ambisi institusional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan berbasis kinerja. Nilai ini bukan hanya sekadar penilaian administratif, namun juga menunjukkan tingkat kematangan birokrasi dalam menerapkan manajemen kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan menjadi "61,45" dapat menjadi representasi keberhasilan Kecamatan Sungai Pinang dalam memimpin reformasi perencanaan daerah melalui inovasi kebijakan dan penguatan mekanisme evaluasi yang berdampak langsung pada perbaikan kinerja perangkat daerah lainnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan dalam pembangunan daerah yang sejalan dengan visi, misi, dan kebijakan dari RPJMD Kabupaten Banjar. Dokumen ini bertujuan untuk menanggapi tantangan serta dinamika pembangunan yang terjadi di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang melibatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam penyusunan Renstra ini, sejumlah permasalahan mendasar diidentifikasi, seperti lemahnya sistem akuntabilitas kinerja daerah yang terlihat dari minimnya evaluasi kinerja yang rutin serta kurangnya integrasi data. Kualitas pelayanan publik belum optimal akibat kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar instansi terkait, sementara budaya kerja yang profesional dan sistem penghargaan belum sepenuhnya mendorong peningkatan motivasi serta kinerja internal.

Renstra ini mengangkat isu-isu strategis utama, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang berkualitas di tingkat kecamatan, hingga penyesuaian terhadap tantangan yang ada di regional seperti ketergantungan pada sumber daya alam dan kurangnya infrastruktur di Kalimantan Selatan, serta penyesuaian dengan arah pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan inovasi dalam birokrasi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan. Di tingkat global, dokumen ini merespons tren besar yang berkaitan dengan perubahan geopolitik, teknologi, dan keberlanjutan yang memerlukan kesiapan daerah untuk beradaptasi serta berinovasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, Renstra ini menetapkan kebijakan dan strategi yang menekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan redistribusi pegawai ke dalam fungsi yang lebih substansial, digitalisasi sistem pelayanan berbasis data, peningkatan kerjasama antar perangkat daerah, masyarakat, serta instansi vertikal, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja. Penentuan indikator kinerja utama yang terukur juga menjadi alat penting untuk memantau serta mengevaluasi pencapaian target dalam rentang waktu 2025–2029. Dengan pendekatan ini, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai institusi pemerintah yang handal,

responsif terhadap perubahan, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi.

layanan ini mencerminkan peranan penting Kecamatan sebagai institusi yang mendorong proses meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan

Sungai Pinang, 16 September 2025
Camat,

Mawata, SE
Bendahara
NIP 19690217 198903 1 003



LAMPIRAN

SK pembentukan tim

POKIN

Cascade

Dokumen register risiko

A. Pohon kinerja

https://drive.google.com/file/d/1TJO3rWOnnDExZpPINE8zDp9B838Nri8U/view?usp=drive_link

B. Cascading

https://drive.google.com/file/d/1eeD4MPBhsRSzWTIY8oblimEY9JAuStkH/view?usp=drive_link

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KABUPATEN BANJAR**

disusun Oleh

**KELOMPOK KERJA REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR**

telah disusun dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Tanggal September 2025

**Kepala Bidang Pemerintahan dan
Fasilitas Umum**



FARA HAYANI, SP
NIP. 197202251999032008

**Kasubbid Pemerintahan
Kecamatan**



NURYANI, S.E., MM
NIP. 197506061995032004

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANJAR**



NASHRULLAH SHADIO, S.Hut., M.Si
NIP. 197409232000031004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN SUNGAI PINANG

Alamat Kantor : Belimbing Raya Nomor. 2 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Kode Pos 70675
e-mail : kec.sungaipinang.banjar@gmail.com website: <https://kec.sungaipinang.banjarkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2025-2029

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 perlu membentuk Tim Penyusunan RENSTRA;
 - b. bahwa berdasarkan point dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Pinang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 tahun 2022 tentang uraian tugas Kecamatan dan Kelurahan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Surat Edaran Bupati Banjar 000.7.2.2/398/PPE-Bappedalitbang tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025-2029; Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
- menentukan sasaran dan kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran;
 - menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
 - melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang;
 - melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - melakukan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten;
 - melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan Anggaran Kecamatan Sungai Pinang.
- KETIGA : Keputusan Camat Sungai Pinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pinang

Pada Tanggal : 15 April 2025

Camat Sungai Pinang,



MARWATA, SE

Pembina

NIP. 19690217 198903 1 003

Lampiran : Lampiran Keputusan
Camat Sungai Pinang
Nomor : 24 Tahun 2025
Tanggal : 15 April 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2025-2029**

Penanggungjawab	Camat Sungai Pinang
Ketua	Sekretaris Camat Sungai Pinang
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Kecamatan Sungai Pinang
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sungai Pinang2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sungai Pinang3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Pinang5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sungai Pinang

Ditetapkan di : Sungai Pinang
Pada Tanggal : 15 April 2025
Camat Sungai Pinang,



MARWATA, SE

Pembina

NIP. 19690217 198903 1 003

**KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Banjar	
Tahun Penilaian	2025	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2025-2029	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029	
Visi	Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, Dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong Dan Keadilan	
Misi Strategis RPJMD	1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
	2	Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan
	3	Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
	4	Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani	
Tujuan Strategis RPJMD	1	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter
	2	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan;
	3	Menurunnya risiko bencana;
	4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.	
Sasaran RPJMD	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Evaluasi Kecamatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Urusan Pemerintahan Daerah	Unsur Kewilayahan	
Nama Dinas Terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Inspektorat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah IKU Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Sungai Pinang, 04 November 2025

CAMAT SUNGAI PINANG



MARWATA, SE

NIP. 19690217 198903 1 003

**KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan										
Tahun Penilaian	: 2025										
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2025-2029										
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan										
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Sungai Pinang										
Sumber Data	Renja Kecamatan Sungai Pinang										
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik										
Program Kecamatan Sambung Makmur dan Kegiatan Utama	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
Keluaran/Hasil Kegiatan (Indikator Program)	<table border="1"> <tr> <td>1. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Yang</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3. Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4. Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5. Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik</td> <td>100%</td> </tr> </table>	1. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Yang	100%	2. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang	100%	3. Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	4. Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang	100%	5. Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100%
1. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Yang	100%										
2. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang	100%										
3. Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%										
4. Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang	100%										
5. Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100%										
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik										
	<p>1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p> <p>1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <p>1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</p> <p>1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p> <p>2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p> <p>2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p>2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</p>										

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
1.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Keluaran/Hasil Kegiatan:	
Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Keluaran/Hasil Kegiatan:	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Keluaran/Hasil Kegiatan:	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Keluaran/Hasil Kegiatan:	
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
4.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Keluaran/Hasil Kegiatan:	
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
5.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Keluaran/Hasil Kegiatan:	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	


 Sungai Pinang, 04 November 2025
 CAMAT SUNGAI PINANG
MARWATA, SE
 19690217 198903 1 003

**KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Banjar		
Tahun Penilaian	2025		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	Unsur Kewilayahan		
PD yang Dinilai	Kecamatan Sungai Pinang		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Sungai Pinang 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
IKU Renstra PD	IKU		Indikator
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Program	1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
	2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
	3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	4.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
	Sasaran Strategis		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
	IKU Strategis		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
	Nilai Evaluasi Kecamatan		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
	Program		
	1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
	2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
	3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	4.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

Sungai Pinang, 04 November 2025
Kecamatan SUNGAI PINANG



MARWATA, SE
NIP. 19690217 198903 1 003

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
 Nama OPD : Kecamatan Sungai Pinang
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Thun 2025-2029)
 Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan									
	Sasaran Strategis Pemda : Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Adanya birokrasi layanan yang belum satu pintu		Camat	1. Belum optimalnya Sistem dan Kebijakan yang mengatur kewajiban pelayanan terpadu 2. Ego sektoral	Internal	C	Kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah daerah akan menurun	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait
			Adanya calo dalam pengurusan layanan		Camat	1. Pelayanan yang berbelit-belit dan memakan waktu 2. Petugas pelayanan yang tidak ramah	Internal	C	Kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah daerah akan menurun	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait
			Adanya pungutan liar		Camat	1. Lemahnya sistem pengendalian internal 2. Lemahnya pengawasan 3. Lemahnya integritas	Internal	C	Kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah daerah akan menurun	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait
	IKU Pemda : Indeks Kepuasan Masyarakat									

Sungai Pinang, 04 November 2025

CAMAT SUNGAI PINANG



MARWATA, SE

9690217 198903 1 003

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
 Nama OPD : Kecamatan Sungai Pinang
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2025-2029)
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintahan : Urusan Unsur Kewilayahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis OPD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)								
2	Sasaran Strategis OPD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Masyarakat tidak puas dengan pelayanan di Kecamatan		Camat	Kurangnya SDM Kurangnya Fasilitas (sarpras)	Internal	C	menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan	Masyarakat
			Masyarakat kecewa karena tidak dilibatkan/ berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Camat	Kurangnya informasi Kurangnya Forum Partisipatif	Internal	C	Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat mengakibatkan rendahnya pemahaman terhadap program-program pemerintah dan kebutuhan lokal.	Masyarakat
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Yang Terlaksana	Pelayanan belum optimal		Kasi Kessos	SOP dan syarat-syarat administrasi tidak dilaksanakan atau kurang dipahami oleh masyarakat	Internal	C	Proses lebih lambat, berkas tidak lengkap sehingga warga menjadi bolak balik melengkapi berkasnya	Masyarakat
			Penurunan angka stunting belum maksimal		Kasi kessos	Belum optimalnya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan stunting	eksternal	C	Target penurunan stunting tidak tercapai	Masyarakat
			Kriteria penerima bantuan belum sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat		Kasi Kessos	Pendataan dan pengumpulan informasi belum maksimal dilakukan	eksternal	C	Kecemburuan sosial masyarakat yang mnerima bantuan	Masyarakat
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan di Desa masih kurang		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	masih rendah lembaga kemasyarakatan (Bumdes) yang berpartisipasi dan aktif di desa	Internal	C	lambatnya pembagunan, ketidakselarasan, kurangnya inovasi dan ketidak berlanjutan	Masyarakat
			Masyarakat pesimis atas pembangunan di Desa		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di dalam musrenbang kabupaten	Internal	C	kurang optimalnya pembagunan	Masyarakat
			Program pokok PKK pencapaian target belum optimal		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Program pokok PKK pencapaian target belum optimal	Internal	C	Belum maksimalnya kegiatan yang direncanakan tiap tahunnya	Masyarakat
5	Program Koodinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Penegakan peraturan serta perundang-undangan yang lemah di masyarakat dan terkesan timpang dalam pelaksanaannya.		Kasi trantib	Kasi Trantib sebagai ex-officio Satpol PP di wilayah Kecamatan seperti yang diamanahkan oleh Permendagri No. 26/2020 tidak diaplikasikan dilapangan, sehingga koordinasi hanya sebatas laporan tanpa tindakan.	internal/ instansi vertikal	C	Pelanggaran peraturan dan undang - undang yang semakin masif.	Masyarakat
			Koordinasi yang kurang efektif antara instansi vertikal dengan Kecamatan, Koramil dan Polsek.		Kasi trantib	Koordinasi Forkopimcam yang menyederhanakan pelaksanaan penegakan peraturan/hukum di lapangan.	instansi vertikal/lintas sektoral	C	Pelaksanaan perlindungan masyarakat yang kurang efektif.	Masyarakat

			Koordinasi yang kurang efektif antara tokoh agama dan tokoh masyarakat.		Kasi trantib	Forum yang ada seperti FKUB dan FKDM di Kecamatan kurang efektif dikarenakan tidak adanya pendampingan operasional	internal/ instansi vertikal	C	Konflik di masyarakat	Masyarakat
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perayaan HUT tidak meriah dan semarak		Kasi Pemerintahan	Partisipasi masyarakat dalam merayakan peringatan terbatas	internal/ instansi vertikal	C	Semangat kebangsanaan dan kemeriahan perayaan menjadi berkurang	Masyarakat
			Penyelenggaraan MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya tidak meriah		Kasi Pemerintahan & Kasi Kessos	Kurangnya fasilitasi dan koordinasi	internal/ instansi vertikal	C	Kegiatan terlaksana seadanya	Masyarakat
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa		Kasi Pemerintahan	'Kurangnya tingkat disiplin perangkat desa	Internal	C	Keluhan masyarakat terhadap kinerja aparat desa	Masyarakat
			Potensi Konflik Pemerintahan Desa dan BPD		Kasi Pemerintahan	kegiatan pemerintahan desa sering terhambat karena adanya perbedaan pendapat antara pemdes dan BPD	Internal	C	Pemerintah desa tidak berjalan dengan baik	Masyarakat
			Potensi Konflik Batas Desa		Kasi Pemerintahan	Belum adanya penegasan batas desa	Internal	C	Peta Desa tidak bisa disajikan	Masyarakat, swasta& Investor



Sungai Pinang, 04 November 2025

CAMAT SUNGAI PINANG

MARWATA, SE

Np. 19690217 198903 1 003

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
 Nama OPD : Kecamatan Sungai Pinang
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2025-2029)
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 Sasaran strategis OPD : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Kecamatan
 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 Urusan Pemerintahan : Urusan Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana									
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan									
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan	Target program kegiatan tidak terpenuhi		Kasi Kessos	Rencana Kerja, KAK (Kerangka Acuan Kerja), SOP dan Scedul Kegiatan tidak tersusun	Internal	C	Pelayanan tidak sesuai aturan	Masyarakat
			Pelaksanaan	Sosialisasi, pendataan, SOP dan renja belum diimplementasikan secara komperehensif		Kasi Kessos	Kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap program-program pemerintah	Internal	C	Pelayanan tidak maksimal	Masyarakat
			Pelaksanaan	Pelaporan lambat		Kasi Kessos	Monitoring dan evaluasi tidak efektif dan SDM	Internal	C	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan terkendala	Masyarakat
			Pelaksanaan	Ada desa yang tidak dapat menghadirkan operator Datakin		Kasi Kessos	Masih ada desa yang tidak mempunyai operator	Internal	C	Inputan Datakin Kecamatan tidak lengkap	Kab/Kec/Desa
			Pelaksanaan	Ada operator desa yang rangkap jabatan sebagai operator		Kasi Kessos	Efesiensi aparat/kepegawaian desa	Internal	C	Inputan data ATS kecamatan Tidak lengkap	Disdik/Kec/Desa
			Pelaksanaan	Ada desa yang tidak bisa melengkapi laporan FKKS		Kasi Kessos	Koordinasi Pelaksanaan KKS yang masih kurang	Internal	C	Laporan KKS Kecamatan Tidak maskimal	Bappeda/Kec/Desa
2.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Perencanaan	Usulan kegiatan yang disetujui kabupaten masih rendah		Kasi Kessos	Rencana Kerja, KAK (Kerangka Acuan Kerja), SOP dan Scedul Kegiatan tidak tersusun	Internal	C	Pelayanan tidak sesuai aturan	Masyarakat
			Pelaksanaan	Pelaksanaan masih terkendala waktu		Kasi Kessos	Kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap program-program pemerintah	Internal	C	Pelayanan tidak maksimal	Masyarakat
			Pelaksanaan	Pelaporan lambat		Kasi Kessos	Monitoring dan evaluasi tidak efektif dan SDM	Internal	C	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan terkendala	Masyarakat
			Pelaksanaan	Ada pembakal/Aparat Desa yang tidak bisa hadir di Acara Pra Rembuk Stunting		Kasi Kessos	Jarak yang jauh dan jalan yang cukup sulit antara kantor kecamatan dengan desa	Internal	C	Rendahnya Tingkat kehadiran Peserta Rapat	Kecamatan(Kasi Kessos)
			Pelaksanaan	Ada anggota Tim yang tidak bisa membuat laporan Stunting Kecamatan		Kasi Kessos	Kurang koordinasi dan pemahaman terhadap tugas yang diberikan	Internal	C	Laporan Stunting yang tidak Lengkap	Tim Stunting Kecamatan.
			Pelaksanaan	Ada pihak pihak terkait yang tidak dapat dihadirkan		Kasi Kessos	Anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan kegiaitan	Internal	C	Tidak dapat petunjuk yang jelas dalam penanganan PPKS	Desa dan Kecamatan

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana									
1.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
	1. 'Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan	Usulan kegiatan yang disetujui kabupaten masih rendah		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Usulan kegiatan tidak terencana dan tersusun dengan baik	Eksternal	C	lambatnya pembagunan, ketidakselarasan, kurangnya inovasi dan ketidak	Masyarakat
Pelaksanaan			Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan didesa/keluarahan masih kurang		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	masih rendah lembaga kemsyarakatan (Bumdes) yang berpartisipasi dan aktif di desa	Eksternal	C	Masyarakat pesimis atas pembangunan di desa/kelurahan	Masyarakat	
Pelaksanaan			Pelaporan seadanya		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Minimnya SDM	Internal	C	Laporan tidak akuntabel	Masyarakat	
	2. 'Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan	Usulan kegiatan yang disetujui kabupaten masih rendah		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Usulan kegiatan tidak terencana dan tersusun dengan baik	Eksternal	C	lambatnya pembagunan, ketidakselarasan, kurangnya inovasi dan ketidak berlanjutan	Masyarakat
Pelaksanaan			kurang maksimalnya kegiatan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan TP. PKK Masih menunggu instruksi dari kabupaten	Eksternal	C	masih rendah lembaga kemsyarakatan (PKK) yang berpartisipasi dan aktif di desa	Masyarakat	
Pelaksanaan			Pelaporan tepat waktu		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Minimnya SDM	Internal	C	Laporan tidak akuntabel	Masyarakat	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti									
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan	Rencana koordinasi tidak efektif		Kasi Trantib	Penyusunan rencana tidak terkoordinasi dengan baik	Internal/Instansi vertikal	C	Sinergitas tidak terjalin dengan baik	Masyarakat
Pelaksanaan			Masyarakat tidak puas dengan pelayanan di Kecamatan		Kasi Trantib	Kurangnya SDM Kurangnya Fasilitas (sarpras)	Internal/Instansi vertikal	C	menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan	Masyarakat	
Pelaksanaan			Pelaporan trantibbum dan Linmas terkendala		Kasi Trantib	Monev belum efektif	Internal/Instansi vertikal	C	Kondisi riil trantibbum tidak update	Masyarakat	
Pelaksanaan			Dalam Menjaga Stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat umum		Kasi Trantib	Melaksanakan Patroli dan Menghidupkan Poskamling di masyarakat dan lingkungan	Internal/Instansi vertikal	C	Memiliki Rasa Peduli terhadap kondisi kondisidilingkungan sekitar	Masyarakat	
	2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan	Rencana koordinasi tidak efektif		Kasi Trantib	Penyusunan rencana tidak terkoordinasi dengan baik	Internal/Instansi vertikal	C	Sinergitas tidak terjalin dengan baik	Masyarakat
Pelaksanaan			Masyarakat kecewa karena tidak dilibatkan/ berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Kasi Trantib	Kurangnya informasi Kurangnya Forum Partisipatif	Internal/Instansi vertikal	C	Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat mengakibatkan rendahnya pemahaman terhadap program-program pemerintah dan kebutuhan lokal.	Masyarakat	
Pelaksanaan			Kurangnya Partisipasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Kasi Trantib	Komunikasi awal yang tidak intens atau tidak terjadwal	Internal/Instansi vertikal	C	Kegiatan harmonisasi menjadi seremonial dan tidak menghasilkan komitmen nyata	Masyarakat	

			Pelaksanaan	Melakukan Forum dan Koordinasi dan harmonisasi antara umat beragama dan tokoh masyarakat		Kasi Trantib	Melakukan kegiatan dan Forum terbuka di serta saling hormat dan menghormati dalam Forum dalam wadah (FKUB)	Internal/Instansi vertikal	C	Sehingga terjadinya Hmonisasi Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat setempat	Masyarakat
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
1	Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan	Koordinasi lintas instansi tidak berjalan optimal		Kasi Trantib	Jadwal antar-perangkat daerah dan kepolisian tidak sinkron	Internal/Instansi vertikal	C	Pelaksanaan penegakan peraturan di wilayah kecamatan menjadi tidak	Masyarakat
			Pelaksanaan	Pelayanan belum optimal		Kasi Trantib	SOP dan syarat-syarat administrasi tidak dilaksanakan atau kurang dipahami oleh	Internal/Instansi vertikal	C	Proses lebih lambat, berkas tidak lengkap sehingga warga menjadi bolak balik	Masyarakat
			Pelaksanaan	Keterlambatan Penyusunan dan Penyampaian Laporan		Kasi Trantib	Koordinasi internal yang lemah antara seksi terkait dalam	Internal/Instansi	C	Penilaian kinerja kecamatan menjadi kurang optimal	Masyarakat
			Pelaksanaan	Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang		Kasi Trantib	Dengan adanya sosialisasi peraturan dan peraturan daerah	Internal/Instansi	C	Memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap	Masyarakat
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana									
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
1	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan	Perencanaan tidak inovatif		Kasi Pemerintahan	SDM dan Sarana prasarana pendukung	Internal	C	Perayaan seadanya	Masyarakat
			Pelaksanaan	Perayaan HUT tidak meriah dan semarak		Kasi Pemerintahan	Partisipasi masyarakat dalam merayakan peringatan terbatas	Internal	C	Semangat kebangsanaan dan kemeriahan perayaan menjadi berkurang	Masyarakat
			Pelaksanaan	Keterlambatan Penyusunan dan Penyampaian Laporan		Kasi Pemerintahan	Pengumpulan data dari panitia atau seksi kegiatan tidak tepat waktu	Internal	C	Laporan tidak dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tepat waktu	Masyarakat
			Pelaksanaan	Semua Anggota Paskibra dari Sekolah belum Pernah menjadi Petugas Pengibar		Kasi Pemerintahan	Petugas Paskibra belum terlatih untuk melaksanakan Pengibaran Bendera pada HUT RI			Pelaksanaan Upacara HUT RI akan tidak berjalan sesuai dengan Pelaksanaan Upacara	Sekolah, Kecamatan, Polsek,
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan	Kegiatan tidak terorganisir dengan baik		Kasi Kessos	Koordinasi kurang efektif	Internal	C	Menimbulkan permasalahan/kendala	Masyarakat
			Pelaksanaan	Penyelenggaraan MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya tidak meriah		Kasi Pemerintahan & Kasi Kessos	Perencanaan tidak komprehensif	Internal	C	Penyelenggaraan MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya tidak sesuai yang diharapkan	Masyarakat
			Pelaksanaan	Keterlambatan Penyampaian Laporan		Kasi Kessos	Dokumentasi kegiatan tidak dilakukan secara sistematis	Internal	C	Laporan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan	Masyarakat
			Pelaksanaan	Kafilah/Peserta MTQ masih belum terlatih secara Maksimal		Kasi Pemerintahan	Sebagian Besar Kafilah/Peserta MTQ masih belum terlatih secara Maksimal	Internal	C	Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten tidak berjalan sebagaimana mestinya	KUA, Kecamatan, Pondok Pesantren
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik									
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pelaksanaan	Ada sebagian Desa yang masih kurang memahami Administrasi Tata		Kasi Pemerintahan	Masih terdapat Desa yang masih kurang memahami Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Internal	C	Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa kurang dipahami oleh	Pambakal, Perangkat Desa

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Pelaksanaan	Ada sebagian Desa yang masih kurang memahami Pengelolaan Keuangan Desa		Kasi Pemerintahan	Masih terdapat Desa yang masih kurang memahami Pengelolaan Keuangan Desa dan	Internal	C	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pambakal, Perangkat Desa
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan	Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terarah		Kasi Pemerintahan	Kualitas SDM dan kualitas perencanaan	Internal	C	manajemen pem des tidak efektif dan efisien	Masyarakat
		Pelaksanaan	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa		Kasi Pemerintahan	Kurangnya tingkat disiplin perangkat desa, Perangkat Desa sering terlambat	Internal	C	Keluhan masyarakat terhadap kinerja aparat desa	Masyarakat
		Pelaksanaan	Pelaporan tidak tepat waktu dan seadanya		Kasi Pemerintahan	SDM di Pemerintah Desa yang beragam dan kegiatan pelaporan terkait administrasi pemerintah	Internal	C	Akuntabilitas kinerja rendah	Masyarakat
		Pelaksanaan	Ada sebagian Desa yang masih kurang memahami Pelaksanaan Tugas Kepala		Kasi Pemerintahan	Masih terdapat Desa yang masih kurang memahami Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	Internal	C	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang dipahami sebagian	Pambakal, Perangkat Desa
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pelaksanaan	Rancangan desa dibuat seadanya		Kasi Pemerintahan	tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan rancangan	Internal	C	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Masyarakat
		Pelaksanaan	Tugas dan Fungsi BPD tidak efektif		Kasi Pemerintahan	Kurangnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi BPD	Internal	C	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Masyarakat
		Pelaksanaan	Evaluasi laporan penyelenggaran desa tidak berjalan		Kasi Pemerintahan	Fungsi pengawasan tidak efektif	Internal	C	Akuntabilitas kinerja rendah	Masyarakat
		Pelaksanaan	Ada sebagian Desa yang masih kurang memahami Tugas dan Fungsi Badan		Kasi Pemerintahan	Masih terdapat Desa yang masih kurang memahami Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	Internal	C	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa kurang dipahami sebagian	Pambakal, Badan Permusyawar
5. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Pelaksanaan	sebagian Desa yang masih kurang memahami Bagaimana cara Penyusunan		Kasi Pemerintahan	Masih terdapat Desa yang masih kurang memahami Cara Penyusunan Peraturan Desa dan	Internal	C	Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kurang dipahami sebagian	Pambakal, Perangkat Desa



Sungai Pinang, 04 November 2025
CAMAT SUNGAI PINANG

MARWATA, SE
N.P. 19690217 198903 1 003

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan : Urusan Unsur Kewilayahan
PD Yang dinilai : Kecamatan Sungai Pinang

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
1	Adanya birokrasi layanan yang belum satu pintu		2	1	2
2	Adanya calo dalam pengurusan layanan		1	1	1
3	Adanya pungutan liar		2	1	2
II Risiko Strategis OPD : Kecamatan Sungai Pinang					
1	Masyarakat tidak puas dengan pelayanan di Kecamatan		3	1	3
2	Masyarakat kecewa karena tidak dilibatkan/ berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		3	1	3
3	Pelayanan belum optimal		2	2	4
4	Penurunan angka stunting belum maksimal		3	1	3
5	Kriteria penerima bantuan belum sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat		2	1	2
6	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan di Desa masih kurang		2	1	2
7	Masyarakat pesimis atas pembangunan di Desa		1	1	1
8	Program pokok PKK pencapaian target belum optimal		2	2	4
9	Penegakan peraturan serta perundang-undangan yang lemah di masyarakat dan terkesan timpang dalam pelaksanaannya.		2	2	4
10	Koordinasi yang kurang efektif antara instansi vertikal dengan Kecamatan, Koramil dan Polsek.		3	2	6
11	Koordinasi yang kurang efektif antara tokoh agama dan tokoh masyarakat.		3	2	6
12	Perayaan HUT tidak meriah dan semarak		1	1	1
13	Penyelenggaraan MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya tidak meriah		2	2	4
14	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa		2	1	2
15	Potensi Konflik Pemerintahan Desa dan BPD		1	1	1
16	Potensi Konflik Batas Desa		3	2	6
III Risiko Operasional OPD Program 1 : Kecamatan Sungai Pinang					
1	Sosialisasi, pendataan, SOP dan renja belum diimplementasikan secara komprehensif		3	3	9
2	Pelaporan lambat		2	1	2
3	Ada desa yang tidak dapat menghadirkan operator Datakin		2	1	2
4	Ada operator desa yang rangkap jabatan sebagai operator		1	1	1
5	Ada desa yang tidak bisa melengkapi laporan FKKS		2	1	2
IV Risiko Operasional OPD Program 2 : Kecamatan Sungai Pinang					
1	Usulan kegiatan yang disetujui kabupaten masih rendah		1	1	1
2	Pelaksanaan masih terkendala waktu		3	2	6
3	Pelaporan lambat		2	3	6
4	Ada pambakal/Aparat Desa yang tidak bisa hadir di Acara Pra Rembuk Stunting		2	1	2
5	Ada anggota Tim yang tidak bisa membuat laporan Stunting Kecamatan		1	1	1
6	Ada pihak pihak terkait yang tidak dapat dihadirkan		1	1	1
V Risiko Operasional OPD Program 3 : Kecamatan Sungai Pinang					
1	Rencana koordinasi tidak efektif		3	2	6
2	Masyarakat tidak puas dengan pelayanan di Kecamatan		1	1	1
3	Pelaporan trantibbum dan Linmas terkendala		3	3	9
4	Dalam Menjaga Stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat umum		1	1	1
5	Rencana koordinasi tidak efektif		3	3	9
6	Masyarakat kecewa karena tidak dilibatkan/ berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		3	2	6
7	Kurangnya Partisipasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		2	1	2
8	Melakukan Forum dan Koordinasi dan harmonisasi antara umat beragama dan tokoh masyarakat		1	1	1

VI	Risiko Operasional OPD Program 4 : Kecamatan Sungai Pinang			
1	Perencanaan tidak inovatif	2	2	4
2	Perayaan HUT tidak meriah dan semarak	2	2	4
3	Keterlambatan Penyusunan dan Penyampaian Laporan	1	2	2
4	Semua Anggota Paskibra dari Sekolah belum Pernah menjadi Petugas Pengibar Bendera	2	1	2
5	Kegiatan tidak terorganisir dengan baik	3	1	3
6	Penyelenggaraan MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya tidak meriah	1	1	1
7	Keterlambatan Penyampaian Laporan	2	1	2
8	Kafilah/Peserta MTQ masih belum terlatih secara Maksimal	2	1	2
VII	Risiko Operasional OPD Program 5 : Kecamatan Sungai Pinang			
1	Ada sebagian Desa yang masih kurang memahami Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	2	4
2	Ada sebagian Desa yang masih kurang memahami Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	2	4
3	Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terarah	1	2	2
4	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	2	2	4
5	Pelaporan tidak tepat waktu dan seadanya	1	1	1
6	Ada sebagian Desa yang masih kurang memahami Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	1
7	Rancangan desa dibuat seadanya	2	1	2
8	Tugas dan Fungsi BPD tidak efektif	3	2	6
9	Evaluasi laporan penyelenggaraan desa tidak berjalan	1	1	1
10	Ada sebagian Desa yang masih kurang memahami Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	2	4
11	sebagian Desa yang masih kurang memahami Bagaimana cara Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	1	3
		1	1	1

Sungai Pinang, 04 November 2025
 KECAMATAN SUNGAI PINANG

 MARWATA, SE
 9690217 198903 1 003

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan : Urusan Unsur Kewilayahan
PD Yang diniliasi : Kecamatan Sungai Pinang

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
II	Risiko Strategis OPD : Kecamatan Sungai Pinang					
III	Risiko Operasional OPD Program 1 : Kecamatan Sungai Pinang					
1	Sosialisasi, pendataan, SOP dan renja belum diimplementasikan secara komprehensif		9	Kasi Kessos	Kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap program-program pemerintah	Pelayanan tidak maksimal
V	Risiko Operasional OPD Program 3 : Kecamatan Sungai Pinang					
1	Pelaporan trantibbum dan Linmas terkendala		9	Kasi Trantib	Monev belum efektif	Kondisi riil trantibum tidak update
2	Rencana koordinasi tidak efektif		9	Kasi Trantib	Penyusunan rencana tidak terkoordinasi dengan baik	Sinergitas tidak terjalin dengan baik

Sungai Pinang, 04 November 2025

KABUPATEN SUNGAI PINANG



MARWATA, SE

19690217 198903 1 003

KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif
 Urusan Pemerintahan : Urusan Unsur Kewilayahan
 PD Yang dinilai : Kecamatan Sungai Pinang

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
II	Risiko Strategis OPD : Kecamatan Sungai Pinang						
III	Risiko Operasional OPD Program 1 : Kecamatan Sungai Pinang						
1	Sosialisasi, pendataan, SOP dan renja belum diimplementasikan secara komprehensif		pelatihan pelaksana, penguatan pengawasan, penyempurnaan prosedur, penggunaan teknologi aman, serta transparansi dan sosialisasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi kembali SOP Kegiatan kantor	Kasi Kessos	TW 3
V	Risiko Operasional OPD Program 3 : Kecamatan Sungai Pinang						
1	Pelaporan trantibbum dan Linmas terkendala		Melibatkan Tim trantibbum dan Linmas	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengevaluasi kebijakan daerah yang sudah ada	Kasi Trantib	TW 3
2	Rencana koordinasi tidak efektif		Melakukan rapat koordinasi dan Mengadakan pelatihan dan sosialisasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi		Kasi Trantib	TW 3

Sungai Pinang, 04 November 2025
 KAMAT SUNGAI PINANG



MARWATA, SE
 NIP. 19690217 198903 1 003